

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PETANI

- RINGKASAN** : Bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, serta memenuhi hak dan kebutuhan dasar, khususnya petani sejalan dengan pembangunan di bidang pertanian dan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan, serta untuk meningkatkan taraf hidup para petani di Kabupaten Bojonegoro maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani guna memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan strategi dan kebijakan terkait
- ABSTRAK**
- DASAR HUKUM** : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 29 Tahun 2000; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 22 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2010; PP No. 65 Tahun 2019; Perpres No. 6 Tahun 2025; Permendag No. 15/M-DAG /PER/2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permentan No. 67/Permentan/ SM.050/12/2016; Permentan No. 36/Permentan/SR/10/2017; Permentan No. 01 Tahun 2019; Perda Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2015; Perda Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2015; dan Perda Kabupaten Bojonegoro No. 5 Tahun 2021;
- MATERI POKOK** : Bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada prinsipnya mengatur mengenai kebijakan yang diberikan untuk melindungi kepentingan petani, antara lain subsidi sarana produksi, penetapan tarif bea masuk, dan penetapan kawasan pabean pemasukan komoditas pertanian. Selain itu, juga mengatur penyediaan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, akses petani terhadap informasi dan teknologi, hingga kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi petani.
- CATATAN** :
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan, 2 Juni 2025
 - Penjelasan: 7 hlm